



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Rmb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** antara:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jl. Perkuburan, Ling. III Lampopala, Kelurahan Lampopala, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Jhonlin, tempat kediaman di Desa Watu-Watu, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Rmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2014 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baliara Selatan berdasarkan Buku Kutipan Nikah Nomor 71/06/XI/2014 tanggal 23 Oktober 2014 karena itu antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami-istri;

Halaman 1 dari 11 Putusan No.9/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah perkawinan Pemohon dengan Termohon menetap di rumah kediaman orang tua termohon sampai Oktober Tahun 2018 dan kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman Pemohon sampai Oktober Tahun 2018 sehingga Pemohon dan Termohon hanya bersama selama 7 hari;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak dikarunai keturunan;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, akan tetapi mulai Oktober 2014 sudah mulai sering cekcok dan bertengkar yang disebabkan oleh :
 - Termohon berselingkuh dengan perempuan lain (Lesbian)
 - Termohon tidak mau mendengar nasehat dan kata-kata Pemohon
5. Bahwa pertengkaran dan percekcoakan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung terus menerus tanpa adanya keharmonisan dalam rumah tangga sehingga puncak permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2014 yang disebabkan karena Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itulah Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
6. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal selama 6 (Enam) tahun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Termohon akan tetapi tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga apalagi telah berpisah selama 6 (Enam) tahunan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq.

Halaman 2 dari 11 Putusan No.9/Pdt.G/2021/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) menjatuhkan talak satu raj'i Termohon (**Termohon**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Tertulis :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 71/06/XI/2014, tanggal 23 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim yang memeriksa diberi tanda P;

II. Saksi-saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-

Halaman 3 dari 11 Putusan No.9/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing yaitu :

1. Saksi P1, umur 35 tahun, Saudara seibu Pemohon, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Rumah Pemohon akan tetapi hanya 7 hari setelah itu Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon rukun hanya seminggu (7 hari);
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon sering cekcok karena ada pihak ketiga, Termohon selingkuh dengan Perempuan (lesbian);
- Bahwa yang saksi tahu sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah. Sampai sekarang sudah 6 (enam) tahun lamanya dan sudah tidak saling komunikasi lagi;
- Bahwa sudah pernah ada upaya damai, namun tidak berhasil. Termohon tidak mau rukun lagi dengan Pemohon.

2. Saksi PII, umur 26 tahun, Adik Ipar Pemohon, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Rumah Pemohon akan tetapi hanya 7 hari setelah itu Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon sering cekcok karena ada pihak ketiga, Termohon selingkuh dengan Perempuan (lesbian);
- Bahwa yang saksi tahu sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah. Sampai sekarang sudah 6 (enam) tahun lamanya Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, dan selama berpisah antara keduanya sudah tidak saling komunikasi lagi;

Halaman 4 dari 11 Putusan No.9/Pdt.G/2021/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sudah pernah ada upaya damai, namun tidak berhasil. Termohon tidak mau rukun lagi dengan Pemohon.

Bahwa, selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 6 Januari 2021 dan 13 Januari 2021 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 71/06/XI/2014, tanggal 23 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana dan mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dijalankan karena Termohon tidak hadir dalam persidangan sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah menasehati pula Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil. Pemohon tetap pada pendiriannya.

Halaman 5 dari 11 Putusan No.9/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Hakim menceraikan Pemohon dengan Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pertengkar dan perselisihan terus menerus hingga akhirnya pisah tempat tinggal 6 (enam) tahun tanpa saling menghiraukan lagi, serta Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi ?

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan dan berdasar, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian sesuai Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti P adalah Kutipan Akta Nikah Nomor 71/06/XI/2014, tanggal 23 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana merupakan akta autentik sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) maka antara Pemohon dengan Termohon terbukti adalah suami isteri ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi dari pihak keluarga Pemohon yakni Saudara seibu Pemohon dan Adik Ipar Pemohon para saksi yang dihadirkan di persidangan telah memenuhi kriteria sebagai orang orang yang terdekat dalam lingkup keluarga Pemohon, hal mana telah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 174 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak di terapkan pada alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan Saksi I dan Saksi II

Halaman 6 dari 11 Putusan No.9/Pdt.G/2021/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa kemudian rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya ada pihak ketiga Termohon selingkuh dengan perempuan (Lesbian) ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sampai sekarang sudah 6 (enam) tahun lamanya Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, dan selama berpisah antara keduanya sudah tidak saling komunikasi lagi;
- Bahwa sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, karena Termohon tidak mau lagi dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan Saksi I dan Saksi II Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa keterangan Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkarannya adalah fakta yang tidak dilihat sendiri, hanya mendengar informasi dan cerita dari Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., karena bersifat **Testimonium de auditu** sehingga keterangan saksi tersebut belum memenuhi kekuatan pembuktian yang cukup ;

Menimbang, bahwa sekalipun keterangan Saksi I dan Saksi II Pemohon yang tidak melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun keterangan Saksi *a quo* mengetahui secara langsung dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dalam hal telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara keduanya. Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon. Saksi-saksi *a quo* telah pula mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi I dan Saksi II Pemohon yang

Halaman 7 dari 11 Putusan No.9/Pdt.G/2021/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Pemohon sekalipun tidak mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, namun menurut Majelis Hakim perpisahan tempat tinggal selama 6 (enam) tahun lamanya dan antara Pemohon dengan Termohon telah dilakukan upaya damai merupakan bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) yang dapat dijadikan persangkaan sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 71/06/XI/2014, tanggal 23 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana;
- Bahwa terbukti terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, penyebabnya Termohon berselingkuh dengan perempuan (lesbian), sehingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi yang berlangsung sampai sekarang 6 (enam) tahun lamanya;
- Bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari keterangan para saksi yang telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi bersama Pemohon.

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan Pemohon yakni *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah*

Halaman 8 dari 11 Putusan No.9/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga", maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut di atas, maka dapat dipastikan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting/sendi utama bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat dirukunkan lagi, hal ini didasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Halaman 9 dari 11 Putusan No.9/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui;

Menimbang bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan keduanya belum pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang akan dijatuhkan Pemohon atas Termohon dalam ikrar talaknya adalah talak satu *raj'i* ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Rumbia;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.445.000,00(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Masehi bertepatan

Halaman 10 dari 11 Putusan No.9/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh **Naharuddin, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Ulfi Azizah, S.H.I** dan **Nely Sama Kamalia, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **La Mahana, S.A.g** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Ulfi Azizah, S.H.I

Naharuddin, S.Ag., M.H

Hakim Anggota II

Nely Sama Kamalia, S.H.I

Panitera,

La Mahana, S.A.g

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	325.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Putusan No.9/Pdt.G/2021/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)